



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 02 Februari 1979, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY, S.H., MH, SUTIA FADLI, S.H., MH, DEVI RAHMAYANI, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Blang Peuria, 22 Oktober 1970, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/08/X/2012 tertanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun, kemudian kembali tinggal di Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakkan di Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selama 4 (empat) tahun, pada bulan Februari 2021 Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Desember 2012, umur 11 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 2), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 3 (tiga) tahun, karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 2. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki kepada Penggugat;
 3. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 4. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 5. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kontrakan di Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Desember 2012, umur 11 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 2), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (Cut Putri Pebrianti binti T. Zulkifli Hasan);

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Desember 2012, umur 11 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 2), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut berhasil mendamaikan sebagian yaitu setentang hak asuh/hadhanah 2 orang anak dimana Penggugat dan Tergugat sepakat 2 orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator namun terhadap perkara pokok yaitu perceraian tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara tersebut;;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperintahkan secara sah dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 1173014202790002 An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 05-09-2019, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KK Nomor 1108082207090009 An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-12-2016, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 228/08/X/2012 tertanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/U/03/2013 An., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 16-01-2013, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108/LT/27092017-0070 An., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28-09-2017, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



gugatan cerainya dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dalam perkara ini telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut setentang hak asuh/*hadhanah* kedua belah pihak telah berdamai dan sepakat 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator sedangkan menyangkut pokok perkara perceraian tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah agenda mediasi tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir mewakili Tergugat dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain sebagaimana gugatan posita angka 5 dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi maka majelis menilai Tergugat tidak ingin lagi menggunakan haknya di depan persidangan dan patut diduga Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus maka meskipun Tergugat telah dianggap mengakui gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-*nazegele*n dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, umur 11 tahun 5 bulan dan



....., umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, berdasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini dan kedua orang saksi tersebut berasal dari pihak keluarga, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 09 Januari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, umur 11 tahun 5 bulan dan, umur 10 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan pernah menampar

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi Penggugat dan Penggugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama dan selama mereka berpisah tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 Jo Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap*

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyatul Marom :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama dan

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya Akta Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator maka Majelis Hakim akan menetapkan hak pemeliharaan/hadhanah kedua orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap kedua orang anaknya tersebut dan selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat (.....) kepada Penggugat (Cut Putri Pebrianti binti T. Zulkifli Hasan);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 10 Desember 2012, umur 11 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 2), Nik,, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Oktober 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)